



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAUFIQURRAHMAN alias OPEK BIN MOHASAN**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lengkong Dajah RT 001/RW 005, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Taufiqurrahman alias Opek Bin Mohasan ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqurrahman alias Opek bin Mohasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Taufiqurrahman alias Opek bin Mohasan, dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat noka: MH1JFP12XGK234537, nosin: JFP1E2230385, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Ali Umri.
 - 2 (dua) buah besi ujung pipih dan lancip, dan 1 (satu) buah besi bermodel kunci T, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1394/SMP/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin MOHASAN bersama dengan AHMAD FAIQ FIDILLAH (DPO), pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi korban MUHAMMAD ALI UMRI alamat Dusun Angsana Rt.10Rw.05 Desa Ketawang karay Kec. Gandng Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK Bin MOHASAN bertemu dengan AHMAD FAIQ FIDILLAH (DPO) di bengkel alamat Kec. Lenteng, Kab. Sumenep, lalu AHMAD FAIQ FIDILLAH mengajak terdakwa TAUFIQURRAHMAN untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK bersama dengan AHMAD FAIQ FIDILLAH dengan mengendarai sepeda motor milik AHMAD FAIQ FIDILLAH mencari sasaran dengan membawa kunci T milik terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK, kemudian sekira pukul 03.00 Wib melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M 2847 XH terparkir di halaman rumah saksi korban MUHAMMAD ALI UMRI alamat Dusun Angsana Desa Ketawang karay Kec. Gandng Kab. Sumenep, lalu terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK menyuruh AHMAD FAIQ FIDILLAH untuk berhenti dan mengawasi situwasi disekitar sedangkan terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK masuk kedalam halaman rumah tersebut dan mendekati sepeda motor yang akan dicuri lalu merusak tempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak sepeda motor tersebut kemudian membawa kerumah istri terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK alamat Desa Lembung Timur Kec. Lenteng, Kab. Sumenep;

- Bahwa setelah terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M 2847 XH, kemudian terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK minta tolong kepada saksi YUSUF untuk menjualkan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut di beli oleh MAHTUM seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK memberikan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada YUSUF sedangkan terdakwa TAUFIQURRAHMAN Als OPEK menerima uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M 2847 XH tahun pembuatan 2016, Noka MH1JFP12XGK234537, Nosin JFP1E2230385 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ALI UMRI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban MUHAMMAD ALI UMRI mengalami kerugian materi dengan tafsir + Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali Umri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di halaman



rumah Saksi di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut dan Saksi simpan di rumah, lalu pada pukul 21.00 WIB Saksi istirahat dan pada pukul 23.00 WIB saat Saksi hendak ke kamar mandi, Saksi melihat sepeda motor tersebut masih ada di tempatnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat Saksi bangun hendak salat subuh, sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada di tempatnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH;
- Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik Saksi tersebut adalah terdapat kerusakan pada rumah/lubang kunci kontak dan plat tanda nomor kendaraan bermotornya dicopot;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik Saksi tersebut sebelumnya terparkir di halaman rumah Saksi di mana rumah Saksi tersebut ada pagarnya karena merupakan pondok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Deny Bustam Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Dodik Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di depan bengkel sepeda motor di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada bulan Desember 2023, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari orang suruhan (cepu) Saksi yang bernama Mahtum bahwa seseorang bernama Muhammad Yusuf akan menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor tanpa kunci yang sebelumnya diambil tanpa izin oleh teman Muhammad Yusuf yang bernama Taufiqurrahman alias Opek (Terdakwa), dan Muhammad Yusuf dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyuruh Mahtum untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Mahtum mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi, Saksi kemudian mengecek data laporan polisi dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terdata di laporan polisi, lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh Mahtum untuk mencari tahu alamat Terdakwa dan akhirnya pada bulan Januari 2024 diketahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di depan bengkel sepeda motor di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa, dan lalu Saksi dan rekan Saksi menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Faiq tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dari halaman rumah pemiliknya di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Angsana, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Muhammad Yusuf untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Maktum;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa dan Faiq mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa menghampiri sepeda motor yang ada halaman rumah warga tersebut sedangkan Faiq mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa mendorongnya sampai keluar halaman karena sepeda motor tidak dikunci stang, setelah agak jauh Terdakwa kemudian merusak lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan menyalakan mesinnya kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi alamat pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Muhammad Ali Umri dan menyarankan agar saksi Muhammad Ali Umri membuat laporan polisi atas kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Muhammad Ali Umri untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut adalah terdapat kerusakan pada rumah/lubang kunci kontak dan plat tanda nomor kendaraan bermotornya dicopot;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dodik Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Deny Bustam Nur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di depan bengkel sepeda motor di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada bulan Desember 2023, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari orang suruhan (cepu) Saksi yang bernama Mahtum bahwa seseorang bernama Muhammad Yusuf akan menjual sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor tanpa kunci yang sebelumnya diambil tanpa izin oleh teman Muhammad Yusuf yang bernama Taufiqurrahman alias Opek (Terdakwa), dan Muhammad Yusuf dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menyuruh Mahtum untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Mahtum mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi, Saksi kemudian mengecek data laporan polisi dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terdata di laporan polisi, lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh Mahtum untuk mencari tahu alamat Terdakwa dan akhirnya pada bulan Januari 2024 diketahui bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2024, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di depan bengkel sepeda motor di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa, dan lalu Saksi dan rekan Saksi menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan Faiq tanpa izin dari pemiliknya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dari halaman rumah pemiliknya di Dusun Angsana, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Muhammad

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Maktum;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa cara Terdakwa dan Faiq mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa menghampiri sepeda motor yang ada halaman rumah warga tersebut sedangkan Faiq mengawasi situasi sekitar, kemudian Terdakwa mendorongnya sampai keluar halaman karena sepeda motor tidak dikunci stang, setelah agak jauh Terdakwa kemudian merusak lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan menyalakan mesinnya kemudian membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi alamat pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi Muhammad Ali Umri dan menyarankan agar saksi Muhammad Ali Umri membuat laporan polisi atas kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Muhammad Ali Umri untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut adalah terdapat kerusakan pada rumah/lubang kunci kontak dan plat tanda nomor kendaraan bermotornya dicopot;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Faiq telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di halaman rumah warga yang tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kenal di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Faiq kemudian Terdakwa mengajak Faiq untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan Faiq menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Faiq mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Faiq untuk berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil tanpa izin, selanjutnya setibanya di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH sedang terparkir di halaman rumah warga yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa I turun dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah dan mendorong sepeda motor tersebut karena saat itu posisi sepeda motor tidak terkunci stang, sedangkan Faiq tetap menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah warga, Terdakwa kemudian merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Muhammad Yusuf dan meminta tolong kepada Muhammad Yusuf untuk menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu Muhammad Yusuf datang ke rumah Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH, dan Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Yusuf bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong yang tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, kemudian Muhammad Yusuf pun pulang untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Muhammad Yusuf datang ke rumah Terdakwa dan menjemput sepeda motor tersebut karena ada orang yang akan membeli, setelah itu Muhammad Yusuf pun pergi dan berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan upah kepada Muhammad Yusuf sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga sisa uang penjualan sepeda motor yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang bunga dan juga untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Faiq;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Faiq mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di depan bengkel sepeda motor di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan pada tahun 2017 karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK234537, nomor mesin: JFP1E2230385;
2. 2 (dua) buah besi yang ujungnya pipih dan lancip;
3. 1 (satu) buah besi model kunci T;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 57/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 27 Februari 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Ali Umri telah kehilangan barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Muhammad Ali Umri untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Taufiqurrahman alias Opek bin Mohasan sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Muhammad Ali Umri telah kehilangan barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut, kemudian saksi Muhammad Ali Umri tidur, selanjutnya saat terbangun untuk salat subuh pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Umri sudah tidak berada di tempatnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Ali Umri tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Muhammad Ali Umri, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Deny Bustam Nur dan saksi Dodik Kurniawan yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut adalah Terdakwa dan seseorang bernama Faiq;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Faiq kemudian Terdakwa mengajak Faiq untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin dan Faiq menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Faiq mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Faiq untuk berkeliling mencari sepeda motor



yang bisa diambil tanpa izin, selanjutnya setibanya di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH sedang terparkir di halaman rumah warga yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa I turun dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah dan mendorong sepeda motor tersebut karena saat itu posisi sepeda motor tidak terkunci stang, sedangkan Faiq tetap menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah warga, Terdakwa kemudian merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari semula terparkir di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri menjadi berpindah di bawah penguasaan Terdakwa dan Faiq karena dibawa oleh Terdakwa dan Faiq;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Para Terdakwa bersama Faiq adalah orang yang mengambil barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa dan Faiq yang bersama-sama berkeliling berboncengan mengendarai sepeda motor untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil dan kemudian mendatangi halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri kemudian Terdakwa turun dan menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir di taman tersebut dan kemudian mengambilnya dengan mendorongnya keluar dari halaman rumah dan setelah itu merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan menyalakan mesinnya sedangkan Faiq mengawasi situasi sekitar, dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah



kekuasaan Terdakwa dan Faiq;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH yang diambil oleh Terdakwa dan Faiq merupakan milik saksi Muhammad Ali Umri dan bukan milik Terdakwa dan Faiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Faiq telah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Deny Bustam Nur dan saksi Dodik Kurniawan yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa setelah Terdakwa berhasil mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri, Terdakwa kemudian merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon Muhammad Yusuf dan meminta tolong kepada Muhammad Yusuf untuk menjualkan sepeda motor tersebut, setelah itu Muhammad Yusuf datang ke rumah Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH, dan Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Yusuf bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong yang tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor, kemudian Muhammad Yusuf pun pulang untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Muhammad Yusuf datang ke rumah Terdakwa dan menjemput sepeda motor tersebut karena ada orang yang akan membeli, setelah itu Muhammad Yusuf pun pergi dan berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa kemudian memberikan upah kepada Muhammad Yusuf sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga sisa uang penjualan sepeda motor yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang bunga dan juga untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama Faig;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dan Faiq tidak memiliki izin dari saksi Muhammad Ali Umri selaku pemilik barang untuk mengambil, membawa, dan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut, kemudian Terdakwa dan Faiq sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Faiq yang mengambil, membawa, dan menjual barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Faiq dan tidak mempunyai izin dari saksi Muhammad Ali Umri selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa dan Faiq mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali Umri, diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Muhammad Ali Umri memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan tanda nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor M 2847 XH milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut dan saksi Muhammad Ali Umri simpan di rumah, lalu pada pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Ali Umri istirahat dan pada pukul 23.00 WIB saat saksi Muhammad Ali Umri hendak ke kamar mandi, saksi Muhammad Ali Umri melihat sepeda motor tersebut masih ada di tempatnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB saat saksi Muhammad Ali Umri bangun hendak salat subuh, sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Umri sudah tidak berada di tempatnya lagi;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut sebelumnya terparkir di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri di mana rumah saksi Muhammad Ali Umri tersebut ada pagarnya karena merupakan pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut di mana saat itu sepeda motor terparkir di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri yang ada pagarnya namun saat itu pagarnya dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan Faiq melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut di waktu malam hari karena dilakukan pada pukul 03.00 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dan perbuatan tersebut dilakukan di pekarangan/halaman tertutup sebuah rumah yang sehari-hari ditempati oleh saksi Muhammad Ali Umri karena halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri tersebut dibatasi dengan tanda yang nyata berupa pagar, dan tindakan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Ali Umri adalah tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Muhammad Ali Umri, sebab saat Terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Umri, saksi Muhammad Ali Umri sedang tidur di dalam rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Faiq telah mengambil barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri di Dusun Angsana RT 10/RW 05, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa Faiq dalam melakukan perbuatan mengambil dan membawa barang milik saksi Muhammad Ali Umri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH, di mana Terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian Terdakwa juga yang menghampiri sepeda motor merek Honda Beat dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri dan setelah itu merusak lubang kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan kemudian menyalakan dan membawa sepeda motor tersebut dan



menjualnya kepada orang lain melalui Muhammad Yusuf, sedangkan Faiq berperan sebagai orang yang mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi Muhammad Ali Umri, Terdakwa kemudian merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ali Umri yang bersesuaian dengan keterangan saksi Deny Bustam Nur dan saksi Dodik Kurniawan, diketahui bahwa saksi Deny Bustam Nur dan saksi Dodik Kurniawan yang merupakan anggota Polri dari Polres Sumenep telah menemukan keberadaan sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Umri yang sebelumnya sempat hilang diambil Terdakwa, dan kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih milik saksi Muhammad Ali Umri tersebut adalah terdapat kerusakan pada rumah/lubang kunci kontak dan plat tanda nomor kendaraan bermotornya dicopot;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah merusak lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, yang kemudian menyebabkan Terdakwa dapat menguasai dan menyalakan mesin serta mengambil barang yang Terdakwa inginkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 2847 XH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK234537, nomor mesin: JFP1E2230385, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari saksi Deny Bustam Nur, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Muhammad Ali Umri yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Umri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah besi yang ujungnya pipih dan lancip;
- 1 (satu) buah besi model kunci T;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yaitu untuk merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi Muhammad Ali Umri dan menyalakan mesinnya serta mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama dan sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiqurrahman alias Opek bin Mohasan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan nomor rangka: MH1JFP12XGK234537, nomor mesin: JFP1E2230385;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Umri;

- 2 (dua) buah besi yang ujungnya pipih dan lancip;
- 1 (satu) buah besi model kunci T;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.